



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

**DUKUNGAN PELAKSANAAN STRATEGI PEMULIHAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PASCA COVID-19**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Strategi Pemulihan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta pasca Covid-19 yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2022, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
 5. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 18. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 19. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 20. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

21. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
22. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
23. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
24. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
25. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
26. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Mendukung pelaksanaan strategi pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif Provinsi DKI Jakarta dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

a. Sekretaris Daerah:

1. mengoordinasikan dan menginformasikan kepada Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan strategi pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif Provinsi DKI Jakarta; dan
2. melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan strategi pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Jakarta.

b. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda:

1. mengoordinasikan para Kepala Perangkat Daerah di bawah koordinasinya untuk mendukung pelaksanaan strategi pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif Provinsi DKI Jakarta;
2. mengoordinasikan para Kepala Perangkat Daerah di bawah koordinasinya untuk melakukan dukungan dalam membantu pelaku usaha dan pekerja pariwisata serta pelaku ekonomi kreatif yang terdampak pandemi Covid-19;
3. mengoordinasikan para Kepala Perangkat Daerah di bawah koordinasinya untuk melakukan dukungan dalam meningkatkan citra pariwisata Jakarta yang aman bagi wisatawan;
4. mengoordinasikan para Kepala Perangkat Daerah di bawah koordinasinya untuk melakukan dukungan dalam meningkatkan keinginan masyarakat untuk berwisata; dan
5. mengoordinasikan para Kepala Perangkat Daerah di bawah koordinasinya untuk melakukan kolaborasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, dan pemangku kepentingan terkait.

c. Asisten Pemerintahan Sekda:

1. mengoordinasikan para Kepala Perangkat Daerah di bawah koordinasinya untuk mendukung pelaksanaan strategi pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif Provinsi DKI Jakarta;
2. mengoordinasikan para Kepala Perangkat Daerah di bawah koordinasinya untuk melakukan dukungan dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk kembali berwisata; dan

3. mengoordinasikan para Kepala Perangkat Daerah di bawah koordinasinya untuk melakukan dukungan dalam pemanfaatan teknologi untuk mendukung pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif.
- d. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda mengoordinasikan para Kepala Perangkat Daerah di bawah koordinasinya untuk mendukung pelaksanaan strategi pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif Provinsi DKI Jakarta.
- e. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda mengoordinasikan para Kepala Perangkat Daerah di bawah koordinasinya untuk mendukung pelaksanaan strategi pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif Provinsi DKI Jakarta.
- f. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah:
 1. mengoordinasikan BUMD pariwisata untuk mendukung pelaksanaan strategi pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif DKI Jakarta; dan
 2. mendorong sertifikasi CHSE pada fasilitas, destinasi, dan usaha pariwisata yang dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMD DKI Jakarta.
 3. mengoordinasikan BUMD pariwisata dalam:
 - a) penyusunan paket wisata kesehatan
 - b) penyusunan paket wisata bagi wisatawan nusantara dan mancanegara
 - c) promosi dan *branding* pariwisata Jakarta yang aman bagi wisatawan
 - d) penyusunan *virtual tour* dengan tema wisata urban Jakarta
 - e) fasilitasi pemasaran terkait program pariwisata dan ekonomi kreatif di DKI Jakarta.
- g. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun dan mengoordinasikan rencana program dan kegiatan dalam perencanaan pembangunan tahunan (RKPD) dan perencanaan jangka menengah (RPJMD dan RTRW) untuk mendukung strategi pemulihan pariwisata dan ekonomi Kreatif DKI Jakarta.
- h. Kepala Badan Pendapatan Daerah:
 1. melaksanakan pemberian insentif fiskal pajak restoran, hotel, dan hiburan berupa penghapusan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 2. melaksanakan pemberian insentif fiskal berupa pemberian keringanan pajak reklame kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif melalui media luar ruang yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun yang lain.
- i. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mendukung dalam melakukan pemantauan pelaksanaan protokol kesehatan pada destinasi wisata dan usaha pariwisata.

j. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:

1. mendorong sertifikasi CHSE pada fasilitas, destinasi, dan usaha pariwisata yang dimiliki dan/atau dikelola baik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun oleh sektor swasta;
2. menyiapkan penyusunan paket wisata kesehatan dan wisata vaksin;
3. memfasilitasi pelaksanaan program vaksinasi bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. melakukan pemantauan penerapan protokol kesehatan pada fasilitas, destinasi, dan usaha pariwisata secara berkala;
5. melakukan pemasaran dan pencitraan pariwisata Jakarta yang aman bagi wisatawan antara lain dengan mempromosikan usaha pariwisata yang telah menjalankan CHSE, edukasi wisata sehat dan hal lainnya yang terkait melalui berbagai media dan kolaborasi dengan berbagai pihak;
6. menyiapkan paket wisata bagi wisatawan nusantara dan mancanegara;
7. menyusun *virtual tour* dengan tema wisata urban Jakarta;
8. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan dan sosialisasi program dana hibah pariwisata dan Bantuan Insentif Pemerintah bagi pelaku ekonomi kreatif;
9. memberikan pelatihan bisnis berkelanjutan bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;
10. memfasilitasi pelatihan sertifikasi bagi profesi pekerja pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif untuk mengembangkan keahliannya;
11. menyediakan informasi serta kemudahan bagi wisatawan untuk melakukan tes Covid-19 dan karantina mandiri;
12. mendorong koridor perjalanan wisata antara Jakarta dengan kota-kota lain;
13. memfasilitasi kolaborasi antara pelaku ekonomi kreatif dengan pelaku usaha pariwisata untuk pemasaran dan pameran produk ekonomi kreatif; dan
14. melakukan promosi kegiatan ekonomi kreatif melalui media sosial atau kanal-kanal informasi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

k. Kepala Dinas Kebudayaan:

1. melakukan promosi bagi fasilitas, destinasi, serta usaha seni dan budaya yang telah menjalankan CHSE;
2. menyediakan data fasilitas, destinasi, serta usaha seni dan budaya yang dapat digunakan oleh pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
3. memantau sertifikasi CHSE pada fasilitas, destinasi, usaha seni dan budaya.

l. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik:

1. melakukan publikasi dan dokumentasi kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif melalui kanal-kanal yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta; dan
2. menerapkan penggunaan aplikasi dalam mengontrol jumlah pengunjung pada destinasi yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

m. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota:

1. mempromosikan taman hutan kota yang menjadi destinasi wisata yang telah menjalankan CHSE, edukasi wisata sehat dan hal lainnya yang terkait melalui berbagai media dan kolaborasi dengan berbagai pihak;
2. menyediakan data fasilitas ruang publik dan taman yang dapat digunakan oleh pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. menyediakan informasi penerapan protokol Kesehatan, edukasi wisata sehat pada taman hutan kota yang menjadi destinasi wisata dengan memanfaatkan media sosial;
4. melakukan pemantauan penerapan protokol kesehatan dan pembatasan pengunjung selama masa pandemi pada taman hutan kota yang menjadi destinasi wisata;
5. mendorong pengelola dan pengunjung taman dan hutan kota untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19; dan
6. mempromosikan taman hutan kota sebagai wisata urban yang regeneratif.

n. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah:

1. mempromosikan pelaku usaha yang telah menjalankan CHSE, edukasi wisata sehat dan hal lainnya yang terkait melalui berbagai media dan kolaborasi dengan berbagai pihak;
2. memberikan pelatihan bisnis berkelanjutan bagi UMKM melalui penyelenggaraan Jakpreneur;
3. mennyosialisasikan penggunaan alternatif dapur bersama (*cloud kitchen*) bagi pelaku usaha kuliner UMKM binaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk memperluas jangkauan terhadap konsumen guna mendukung dan memfasilitasi dalam menjangkau konsumen;
4. mendorong dan memfasilitasi UMKM untuk memanfaatkan wisata *virtual* dalam mempromosikan produk UMKM;
5. mendorong pengelola Koperasi dan UMKM untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19; dan

6. mendata pelaku Koperasi dan UMKM yang sudah dan belum divaksin dan menyampaikan laporan ke Dinas Kesehatan.
- o. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian:
1. menyediakan informasi penerapan protokol kesehatan pada lokasi yang menjadi destinasi usaha;
 2. memantau penerapan protokol kesehatan pada lokasi destinasi wisata di bawah pengelolaannya;
 3. meningkatkan fungsi dari fasilitas Agroeduwisata yang berada di bawah pengelolaannya untuk meningkatkan pelayanan;
 4. memfasilitasi kolaborasi antara destinasi wisata dengan pelaku ekonomi kreatif dan pelaku usaha pariwisata untuk mendukung pemasaran Agroeduwisata;
 5. bersama-sama dengan SKPD/UKPD dan pemangku kepentingan terkait menyiapkan paket Agroeduwisata yang bersertifikat CHSE di Jakarta; dan
 6. mempromosikan destinasi wisata di bawah pengelolaan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian yang telah menjalankan CHSE melalui berbagai media dan kolaborasi dengan berbagai pihak.
- p. Kepala Dinas Bina Marga mendukung pemantauan pelaksanaan protokol kesehatan pada fasilitas umum di bawah pengelolaan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
- q. Kepala Dinas Kesehatan:
1. memfasilitasi pelaksanaan program vaksinasi bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
 2. bersama-sama dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan pemangku kepentingan lainnya menyusun paket wisata kesehatan dan wisata vaksin.
- r. Kepala Dinas Perhubungan mendukung dalam melakukan pemantauan pelaksanaan protokol kesehatan pada layanan transportasi umum.
- s. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi melaksanakan monitoring pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh dalam penanganan dampak Covid-19 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- t. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendukung kemudahan perizinan dalam kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif di DKI Jakarta, perizinan dapat dilakukan secara online melalui website pelayanan.jakarta.go.id dan jakevo.jakarta.go.id.

- u. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda mengoordinasikan Perangkat Daerah di bawah bidang perekonomian dan keuangan terkait dukungan pelaksanaan strategi pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif Provinsi DKI Jakarta.
- v. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda:
 1. membangun kolaborasi dan ikut mendorong peran serta berbagai pihak dalam mendukung Program Pemulihan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 2. memfasilitasi pembahasan dan penyusunan naskah kerja sama dalam rangka mendukung Program Pemulihan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif; dan
 3. mendapatkan masukan dan kajian dari Perangkat Daerah terkait dalam pembahasan dan perumusan naskah kerja tentang Program Pemulihan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- w. Kepala Biro Pemerintahan Setda mengoordinasikan Perangkat Daerah/UKPD di bawah bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi, informatika dan statistik serta perangkat kewilayahan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi/Kecamatan/Kelurahan terkait dukungan pelaksanaan strategi pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif.
- x. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda mengoordinasikan Perangkat Daerah di bawah bidang kehutanan dan penyelenggaraan infrastruktur transportasi terkait dukungan pelaksanaan strategi pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif Provinsi DKI Jakarta.
- y. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda mengoordinasikan Perangkat Daerah di bawah bidang kesehatan terkait dukungan pelaksanaan strategi pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif Provinsi DKI Jakarta.
- z. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda mengoordinasikan Perangkat Daerah di bawah bidang kebudayaan terkait dukungan pelaksanaan strategi pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif Provinsi DKI Jakarta.

- KEDUA : Dalam hal ini terdapat kegiatan dukungan lainnya yang berhubungan dengan pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif namun belum tercantum dalam Instruksi Gubernur ini dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dukungan pelaksanaan strategi pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif Provinsi DKI Jakarta sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam kegiatan dukungan pelaksanaan strategi pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Melaporkan hasil Instruksi Gubernur ini setiap tiga bulan sekali kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2021



Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta